



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAMADHAN PIRADE
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 424597

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.450.000.000

1. Tanah Seluas 399 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 9570 m2 di KAB / KOTA KOTA PALOPO , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Bangunan Seluas 640 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Bangunan Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 156.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, WARISAN Rp. 6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 803.627.761

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.418.827.761

III. HUTANG Rp. 94.063.480

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.324.764.281



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.